



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOFYAN EKA SUKMA
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Lingk. Pekandelan, Kel/Desa Abianbase,
Kec./Kab. Gianyar, Alamat sementara Jalan Wibisana
II, Lingk. Candi Baru, Kel. Gianyar, Kec./Kab. Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/X/RES.1.6./2022/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa SOFYAN EKA SUKMA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa sofyan eka sukma bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, sebagaimana dengan dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Sofyan Eka Sukma Berupa Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dikurangi Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dengan Perintah Supaya Terdakwa Tetap Ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar Kain Kamben warna merah marun

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOFYAN EKA SUKMA pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 09.40 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di area Jalan Wibisana II Lingkungan Candi Baru Kel.Gianyar Kec.Gianyar Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah melakukan "*Penganiayaan*," terhadap

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nyoman Sudentia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita, ketika saksi I Nyoman Sudentia pulang dari warung menuju rumahnya untuk mengambil barang dagangan yang tertinggal, sesampainya di Jalan daerah Wibisana II Lingkungan Candi Baru Kel.Gianyar Kec.Gianyar Kab.Gianyar sekira jam 09.40 Wita, saksi I Nyoman Sudentia bertemu dengan terdakwa SOFYAN EKA SUKMA Als SOFYAN dan ibunya terdakwa yaitu saksi Siti Rahayu, awalnya terjadi pertengkaran antara saksi I Nyoman Sudentia dengan saksi Siti Rahayu dikarenakan ada pemasalahan sebelumnya, kemudian terdakwa Sofyan Eka yang melihat hal tersebut langsung emosi dan langsung menyerang saksi Sudentia dengan cara dengan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa beberapa kali yang mengenai muka / wajah dan tubuh saksi I Nyoman Sudentia, setelah itu saksi I Wayan Sudentia merangkul badan terdakwa SOFYAN EKA SUKMA Als. SOFYAN untuk melindungi diri sehingga saksi I Wayan Sudentia dan terdakwa terjatuh dan bergumul diatas jalan sampai akhirnya datang saksi Achilles Luiz Hernandez Als Luiz meleraai antara terdakwa dan saksi I Wayan Sudentia, kemudian saksi I Wayan Sudentia melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Sofya Eka Sukma Als Sofyan, saksi I Nyoman Sudentia mengalami luka- luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum No: 445/750/22/VS.RS, tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan RSUD Sanjiwani Gianyar dan ditandatangani oleh dr. NI MADE AYU SWANDEWI selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laku bernama I Nyoman Sudentia, umur 47 tahun kebangsaan Idonesi agama Hindu, dengan alamat Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kec.Gianyar Kab.Gianyar dengan hasil Pemeriksaan Luar :

- Penderita diperiksa dalam keadaan sadar
- Ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah sampai dua centimeter pinggir bawah mata kanan disertai sisa darah di pinggir kelopak mata, setelah dibersihkan didalam bola mata kanan ditemukan pembengkakan lapisan mata terdapat luka robek pada bagian putih mata ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeterpada bagian kanan dari lingkaran hitam mata kanan, terdapat sub konjungtival bleeding.
- Ditemukan pembengkakan pada pipi kanan dibawah mata samping kanan ukuran dua kali dua centimetar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pembengkakan disertai kulit kemerahan pada pipi kanan ukuran tiga kali dua centimeter sejajar ujung hidung
- Ditemukan luka lecet pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Ditemukan Pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri ukuran dua kali dua centimeter
- Ditemukan luka lecet di bahu kiri bagian belakang ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter
- Ditemukan luka lecet di siku kanan bagian belakang sebanyak enam buah masing-masing kuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan luka lecet di ibu jari kiri kaki kiri bagian samping ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter

Dengan Kesimpulan

Jejas yang terdapat pada korban disebabkan karena benturan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUDENIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi, sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menjadi Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. SOFYAN EKA SUKMA (Terdakwa), yang merupakan tetangga di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WITA

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Wibisana II, Gianyar, di sebelah timur rumah milik PAK PATRA, yang berlokasi di Lingkungan Candi baru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Saksi dipukul sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi dalam posisi berdiri dan memasang jagang (dongkrak) sepeda motor, sedangkan Terdakwa juga posisi berdiri berada di samping sebelah kiri Saksi dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter menghadap ke arah Saksi;
- Bahwa selain dipukul Terdakwa, Saksi juga sempat dirangkul oleh Terdakwa, sampai terjatuh bergumul di jalan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan, Saksi mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kanan bagian dalam, pada mata bagian luar mengalami luka memar dan rasa sakit saat digunakan untuk melihat. Luka tersebut menghalangi Saksi untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Saksi tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari karena mata Saksi diperban;
- Bahwa Terdakwa memang suka berbuat onar dengan para tetangga. Terdakwa menganiaya Saksi karena ada genteng rumah Saksi yang jatuh di pekarangan rumah Terdakwa dan masalah Terdakwa membuat garase di badan jalan yang tidak Saksi respon karena menurut Saksi itu mengganggu pengguna jalan yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi balik dari warung untuk mengambil barang dagangan yang tertinggal, setelah itu sesampainya Saksi di Jalan Wibisana, tepatnya di sebelah timur rumah milik PAK PATRA, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ibu yang bernama bu PENENG, setelah itu tiba-tiba bu PENENG memukul tangan kiri Saksi yang memegang stang sepeda motor beberapa kali dan langsung Saksi halau. Saksi langsung turun untuk memasang jagang sepeda motor Saksi. Dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan memukul ke arah muka / wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak sekitar 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kanan Saksi, setelah itu Saksi langsung merangkul badan Terdakwa untuk melindungi diri dari pukulannya, sampai Saksi dan Terdakwa terjatuh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergumul di atas jalan, lalu sudah ada tetangga yang meleraikan sehingga Saksi bisa langsung pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, baru Saksi tahu bahwa Saksi telah terluka di bagian dalam kelopak mata Saksi dan mengalami bengkak serta terasa sakit saat digunakan untuk melihat. Setelah itu Saksi tetap berusaha kembali ke warung membawa barang-barang dagangan yang tertinggal, namun setelah itu mata kanan Saksi makin terasa sakit dan bengkak sehingga Saksi langsung melapor ke Polsek Gianyar guna mendapat penanganan sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :
 - a. Luka lecet pada cuping hidung akibat pukulan Terdakwa
 - b. Pembengkakan pada kelopak mata kiri akibat pukulan Terdakwa
 - c. Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri akibat pukulan Terdakwa
 - d. Luka lecet di bahu kiri bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
 - e. Luka lecet di siku kanan bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
 - f. Luka lecet di ibu jari kiri akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kirinya, yang mengarah ke bagian kepala, muka dan badan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kamben warna merah marun, yaitu kain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kurang baik dengan tetangganya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, sewaktu Saksi lewat di Jalan Wibisana kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi : "Ucut pelet ci", namun Saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Ibu Terdakwa marah-marahan dan memukul tangan kiri Saksi sewaktu Saksi masih memegang motor, kemudian Saksi menghempaskan tangan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa memukul Saksi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya damai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bisa bertengkar dengan Terdakwa maupun Ibunya karena sebelumnya memiliki hubungan yang tidak baik. Terdakwa maupun Ibunya sering menyerang Saksi dengan kata-kata. Terdakwa juga mengintimidasi Saksi dan keluarga Saksi dengan cara memelototi setiap tamu Saksi dan anak Saksi yang datang ke rumah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sejak tahun 2010. Saksi membeli rumah tersebut dari pemilik rumah sebelumnya karena pemilik rumah sebelumnya tidak tahan tinggal dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa karena kejadian ini bukan hanya sekali dilakukan oleh Terdakwa. Ini adalah kejadian kedua, yang mana sebelumnya ada tetangga yang juga berselisih paham dengan Terdakwa dan kami takut kejadian yang sama terulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu:

1. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi, yang ada Saksi awalnya memukul Ibu Terdakwa;
2. Saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi ada menindih dan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa dan Ibu Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi NI PUTU NANDINI CANSERIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Wibisana II, di sebelah timur rumah milik PAK PATRA, yang berlokasi di Lingkungan Candi baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. SOFYAN EKA SUKMA (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. I NYOMAN SUDENIA, yang merupakan Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari korban I NYOMAN SUDENIA kepada Saksi bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban I NYOMAN SUDENIA, Saksi tidak melihatnya karena Saksi sedang berada di dalam rumah dan Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah jalan depan rumah yang Saksi kenali adalah suara Ayah Saksi yang bernama I NYOMAN SUDENIA, Terdakwa dan ibu Terdakwa yang Saksi tahu bernama PENENG. Setelah itu Saksi segera keluar rumah dan melihat korban I NYOMAN SUDENIA dalam kondisi mata sebelah kanannya telah bengkak dan dikatakan itu adalah akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi kembali ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan merekam kejadian yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa pada saat itu, yang Saksi lihat posisi korban I NYOMAN SUDENIA dan Terdakwa sudah dalam posisi sama-sama berdiri dan masih terjadi adu mulut saja antara kedua orang tersebut dan saat itu ibu Terdakwa juga ikut ngomel-ngomel/marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Korban I NYOMAN SUDENIA hanya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa saja;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, mata korban sebelah kanan berdarah karena mengalami luka robek pada bagian dalam kelopak mata kanan, bengkak dan rasa sakit saat digunakan untuk melihat;
- Bahwa akibat luka pada mata sebelah kanannya, korban I NYOMAN SUDENIA terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-harinya sebagai pedagang di pasar Senggol Gianyar;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang melatarbelakangi penganiayaan tersebut karena awalnya Ibu Terdakwa yang menyerang dan memukul korban, namun tidak ditanggapi, yang kemudian justru Terdakwa yang menganiaya korban dengan cara memukul;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar ada suara ribut-ribut dari arah jalan depan rumah, yang Saksi kenal itu adalah suara Ayah Saksi yang bernama I NYOMAN SUDENIA, Terdakwa dan Ibu Terdakwa yang bernama PENENG. Setelah itu Saksi menuju ke arah suara tersebut dan melihat keributan tersebut sudah dileraikan oleh tetangga yang lain dan korban I NYOMAN SUDENIA Saksi lihat dalam kondisi mata sebelah kanannya telah bengkak dan berdarah dan dikatakan itu adalah akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi kembali ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan merekam kejadian yang Saksi lihat tersebut. Setelah itu Saksi masih melihat terjadi adu mulut saja antara korban, Terdakwa dan ibu Terdakwa yang juga ikut ngomel-ngomel/marah-marah. Setelah itu korban masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi dikejar oleh bu PENENG dengan membawa batu dan Saksi berhasil berlindung di salah satu warung sampai datang ibu Saksi membantu sehingga bu PENENG tidak jadi menyerang Saksi. Setelah itu korban melapor ke Polsek Gianyar guna mendapat penanganan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kain kamben warna merah marun adalah kain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menganiaya Ayah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa luka – luka yang terjadi pada Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, yaitu :
 - a. Luka lecet pada cuping hidung akibat pukulan Terdakwa
 - b. Pembengkakan pada kelopak mata kiri akibat pukulan Terdakwa
 - c. Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri akibat pukulan Terdakwa
 - d. Luka lecet di bahu kiri bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



e. Luka lecet di siku kanan bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa

f. Luka lecet di ibu jari kiri akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menggunakan tangan apa saat melakukan kekerasan terhadap Ayah Saksi, namun berdasarkan keterangan Ayah Saksi, Terdakwa memukul Ayah Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri Terdakwa yang mengarah ke bagian kepala, muka dan badan Ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya damai kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa karena kejadian ini bukan hanya sekali dilakukan oleh Terdakwa. Ini adalah kejadian kedua, yang mana sebelumnya ada tetangga yang juga berselisih paham dengan Terdakwa dan kami takut kejadian yang sama terulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu:

1. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yang ada Saksi Korban I Nyoman Sudenia awalnya memukul Ibu Terdakwa;
2. Saksi Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi Korban ada menindih dan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula bahwa Saksi Korban tidak ada memukul Terdakwa dan Ibu Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **Saksi ACHILEZ LUIZ HERNANDEZ Als. LUIZ**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Wibisana II, di sebelah timur rumah milik PAK PATRA, yang berlokasi di Lingkungan Candi baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. SOFYAN EKA SUKMA (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. I NYOMAN SUDENIA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban I NYOMAN SUDENIA dipukul oleh Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal;
- Bahwa setahu Saksi, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban I NYOMAN SUDENIA mengenai bagian badan atau tubuh korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi korban I NYOMAN SUDENIA dan Terdakwa sudah dalam posisi bergumul di bawah, setelah itu sama-sama bisa berdiri dan selanjutnya Saksi langsung meleraikan sampai korban dan pelaku bisa terpisahkan;
- Bahwa setahu Saksi, korban I NYOMAN SUDENIA sempat mau dipukul dengan batu oleh Terdakwa, namun tidak jadi karena sudah Saksi leraikan;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa saja;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi melihat korban I NYOMAN SUDENIA mengalami bengkak dan berdarah pada mata sebelah kanannya;
- Bahwa akibat luka pada mata sebelah kanannya, korban I NYOMAN SUDENIA terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban I NYOMAN SUDENIA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kamben warna merah marun adalah kain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menganiaya Saksi korban;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, korban sempat menendang Terdakwa namun tidak kena karena sudah Saksi tarik saat meleraikan dan Terdakwa sempat mengambil batu hendak memukul korban namun juga berhasil Saksi stop dan tidak jadi memukul;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi berada di dalam rumah sedang memasak, tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan suara ribut-ribut seperti bertengkar. Sesaat kemudian Saksi segera melihat keluar dan melihat korban I NYOMAN SUDENIA sedang bergumul dengan Terdakwa dan sampai keduanya bisa sama-sama berdiri baru langsung Saksi leri sehingga akhirnya situasi bisa mereda dan akhirnya semua pada bubar dan Saksi juga langsung masuk ke dalam rumah dan lanjut kembali memasak;
- Bahwa luka – luka yang terjadi pada Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, yaitu :
 - a. Luka lecet pada cuping hidung akibat pukulan Terdakwa
 - b. Pembengkakan pada kelopak mata kiri akibat pukulan Terdakwa
 - c. Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri akibat pukulan Terdakwa
 - d. Luka lecet di bahu kiri bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
 - e. Luka lecet di siku kanan bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
 - f. Luka lecet di ibu jari kiri akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu :

1. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yang ada Saksi Korban I Nyoman Sudenia awalnya memukul Ibu Terdakwa;
2. Saksi Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi Korban ada menindih dan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi I KADEK ADI WIRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Wibisana II, di sebelah timur rumah milik PAK PATRA, yang berlokasi di Lingkungan Candi baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. SOFYAN EKA SUKMA (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. I NYOMAN SUDENIA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah korban atas nama I NYOMAN SUDENIA melapor ke Polsek Gianyar bahwa ia mendapatkan tindakan penganiayaan oleh tetangganya yang bernama SOFYAN EKA SUKMA dan setelah itu Saksi bersama-sama rekan-rekan Opsnal lainnya mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun berdasarkan keterangan korban atas nama Sdr. I NYOMAN SUDENIA bahwa Terdakwa memukul korban sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal dari jarak sekitar setengah meter dan pukulan tersebut mengenai bagian mata kanan dan wajah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi antara Terdakwa dengan korban pada saat terjadi penganiayaan tersebut, namun berdasarkan keterangan korban pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, korban dalam posisi berdiri dan memasang jagang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



(dongkrak) sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri berada di samping sebelah kiri korban menghadap ke arah korban. Setelah melakukan pemukulan kemudian terdakwa merangkul korban sehingga korban terjatuh dan bergumul;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kamben warna merah marun adalah kain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menganiaya Saksi korban;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA mengalami bengkok pada mata sebelah kanannya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penganiayaan sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di Jalan Wibisana II, Lingk. Candi Baru, Kel. Gianyar, Kec./Kab. Gianyar, kemudian Saksi selaku anggota buser Polsek Gianyar bersama rekan buser dan rekan piket fungsi lainnya langsung melakukan olah TKP kemudian melakukan interogasi terhadap korban dan Saksi-Saksi yang ada di TKP, selanjutnya Saksi bersama rekan buser lainnya mencari keberadaan Terdakwa atas nama Saudara SOFYAN EKA SUKMA di rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan buser Polsek Gianyar mengamankan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gianyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa luka – luka yang terjadi pada Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, yaitu :

- a. Luka lecet pada cuping hidung akibat pukulan Terdakwa
- b. Pembengkakan pada kelopak mata kiri akibat pukulan Terdakwa
- c. Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri akibat pukulan Terdakwa
- d. Luka lecet di bahu kiri bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
- e. Luka lecet di siku kanan bagian belakang akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa
- f. Luka lecet di ibu jari kiri akibat terjatuh pada saat bergumul dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu:

1. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yang ada Saksi Korban I Nyoman Sudenia awalnya memukul Ibu Terdakwa;
2. Saksi Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi Korban ada menindih dan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan tetangga Terdakwa yang bernama I NYOMAN SUDENIA, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.40 wita, bertempat di Jalan Wibisana II, Lingk. Candi Baru, Kel. Gianyar, Kec./Kab. Gianyar;
- Bahwa Terdakwa saling mendorong dengan korban, kemudian Terdakwa terjatuh dimana posisi Terdakwa di bawah dan tetangga Terdakwa/korban berada di atas, kemudian Terdakwa dipukul berulang kali oleh tetangga Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yang ada Saksi Korban I Nyoman Sudenia yang awalnya memukul Ibu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. I Nyoman Sudenia berdiri dan saling berhadapan. Saat itu Terdakwa dengan Sdr. I Nyoman Sudenia saling dorong dan kemudian bergumul di jalan dengan posisi Terdakwa di bawah kemudian Sdr. I Nyoman Sudenia memukul berkali-kali ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mendorong Sdr. I Nyoman Sudenia karena pada saat itu Sdr. I Nyoman Sudenia sempat memukul ibu Terdakwa dengan tangannya, sehingga Terdakwa marah dan menghampirinya dan kemudian Terdakwa didorong, lalu Terdakwa membalas mendorongnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wita pada saat Terdakwa sedang mendorong gerobak bakso

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibu Terdakwa atas nama Siti Rayahu bertempat di Jalan Wibisana II, lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. Gianyar, kemudian lewatlah Saudara I Nyoman Sudentia dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berteriak dengan perkataan "*ucut-ucut pelet ci ucut*" artinya "*kocok kemaluanmu kocok*". Kemudian saudara I Nyoman Sudentia berhenti dan saudara i nyoman sudentia membalas dengan kata-kata kasar : "Dasar Bojog Jawe ci", yang artinya : "Dasar monyet Jawa kamu." . Kemudian ibu Terdakwa atas nama Siti Rayahu menghampiri saudara i nyoman sudentia untuk menanyakan apa maksud dari Sdr. I Nyoman Sudentia berkata seperti itu, kemudian Terdakwa melihat i nyoman sudentia mengepalkan tangannya dan memukul ke arah muka ibu Terdakwa. Karena marah dan sakit hati melihat Ibu Terdakwa dipukul, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saudara i nyoman sudentia hingga terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan saudara i nyoman sudentia. Setelah selesai bergumul datanglah tetangga yang tidak Terdakwa tahu namanya melerai. Dan setelah Terdakwa melanjutkan mendorong gerobak ibu Terdakwa hingga di jalan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di depan rumahnya saudara i nyoman sudentia menunggu Terdakwa dengan membawa caku (doble stick) sambil mengayunkan dan ketika Terdakwa sudah lewat saudara i nyoman sudentia melempar caku tersebut dan mengenai pohon kamboja namun tidak mengenai Terdakwa, namun Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengatakan "*ucut-ucut pelet ci ucut*" artinya "*kocok kemaluanmu kocok*" kepada Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA karena Terdakwa pernah diancam mau dibunuh oleh Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA dengan menggunakan celurit. Jika Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA tidak memukul Ibu Terdakwa, kejadian ini tidak akan terjadi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 8 dan Nomor 13 tersebut tidak benar. Tidak ada tangkis pukulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA. Terdakwa sudah mengatakan kepada Penyidik bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA. Terdakwa hanya mendorong dan menepis pukulan Saksi Korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka seperti di dalam Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA di bagian mukanya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kamben warna merah marun adalah kain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat bergumul dengan I Nyoman Sudenia;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Terdakwa ingin melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA tersebut, namun penyidik mengatakan tidak usah diperpanjang lagi urusannya, sehingga laporan Terdakwa tidak diproses;
- Bahwa Terdakwa dan I Nyoman Sudenia ada permasalahan sebelumnya terkait I Nyoman Sudenia sedang membangun sesuatu di rumahnya, yang mana gentingnya jatuh ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali sekitar tahun 2015, dalam perkara penganiayaan terhadap tetangga Terdakwa dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara. Saat itu tangan Terdakwa terkena celurit, namun tetangga Terdakwa tidak dipenjar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 8 dan Nomor 13, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Verbal Lisan yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

1. Saksi Verbal Lisan I Wayan Sumetra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sofyan Eka Sukma;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sofyan Eka Sukma pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Ruang Unit Reskrim Polsek Gianyar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dan paksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak menggunakan Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ada pemeriksaan tambahan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa dilaksanakan atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai dengan Prosedur dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa diperiksa dalam suasana yang tenang. Dari awal pemeriksaan, Terdakwa memang kurang kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik. Setelah selesai, Berita Acara tersebut diprint dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membaca hasil BAP tersebut. Ketika itu, memang sering kali Terdakwa melakukan koreksi, tetapi tetap Saksi persilahkan untuk mengoreksi jawaban sesuai keinginan Terdakwa dan jika sudah benar, diprint ulang. Setelah semua keterangan di BAP dibaca dan dibenarkan oleh Terdakwa, barulah Terdakwa menandatangani / melakukan paraf di setiap halaman dan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetik Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) tersebut atas dasar apa yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa), Terdakwa telah membaca terlebih dahulu BAPnya, bahkan dibaca berulang-ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Penyidik ada menerangkan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut, artinya apa yang tertulis di BAP adalah sudah benar sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 8, memang benar Terdakwa memberikan jawaban seperti yang tercantum di dalam BAP (Terdakwa) tersebut, yaitu pada saat ditanyakan oleh Penyidik kepada Terdakwa : "Dengan cara bagaimanakah Saudara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. I NYOMAN SUDENIA ?", lalu Terdakwa menjawab : "Dengan cara mendorongnya, saling tangkis pukulan dan bergumul dengan saudara I NYOMAN SUDENIA dan pada saat tidak sadar apakah tangan Saksi sempat mengenai saudara I NYOMAN SUDENIA.";
- Bahwa pada saat Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA dimintai keterangannya di penyidik, Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersikukuh tidak ada memukul Saksi Korban, tetapi tidak ingat apakah pada saat bergumul dengan Saksi Korban, tangannya ada mengenai Saksi Korban atau tidak ?;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang memukuli Saksi Korban, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 13, memang benar Terdakwa memberikan jawaban seperti yang tercantum di dalam BAP (Terdakwa) tersebut dan memang ada pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 13 tersebut bukan diarahkan oleh penyidik, namun benar keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa kurang kooperatif dalam memberikan keterangan dan Terdakwa dalam memberikan keterangan sering berdiri sendiri sesuai keinginannya, namun berbeda dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi yang lainnya;
- Bahwa sepemahaman Saksi, yang dimaksud dengan “saling tangkis pukulan” di dalam BAP Terdakwa yang Saksi ketik tersebut artinya Terdakwa dan Saksi Korban saling memukul, sehingga saling tangkis;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam BAP Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri. Setiap halaman BAP Terdakwa, di tandatangani oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa sangat teliti dalam membaca Berita Acaranya;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan, Saksi ada melihat keadaan Ibu Terdakwa. Saat itu tidak ada luka-luka pada Ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, Saksi melihat Saksi Korban dalam kondisi banyak luka lebam seperti pada foto-foto Korban di dalam Berkas Perkara Penyidik yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa foto luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA tersebut diambil pada hari yang sama pada saat Korban

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Terdakwa ke Kepolisian dan dilakukan Visum Et Repertum terhadap Korban, di hari itu juga;

- Bahwa menurut pernyataan Terdakwa, Terdakwa yang terlebih dahulu mendorong Saksi Korban, sampai kemudian terjadi pengumpulan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa keterangan yang tercatat di BAP Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah benar keterangan dari Terdakwa sendiri dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Verbal Lisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu :

1. Keterangan mengenai Saksi Korban memukul dan menindih Terdakwa, tidak masuk di dalam BAP Terdakwa. Sebelum tanda tangan BAP, Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut ke Penyidik, tetapi penyidik mengatakan agar dijelaskan di persidangan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Verbal Lisan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Verbal Lisan dan tetap pada keterangannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi Verbal Lisan I Gusti Ngurah Adi Andika Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sofyan Eka Sukma;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sofyan Eka Sukma pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Ruang Unit Reskrim Polsek Gianyar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dan paksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak menggunakan Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ada pemeriksaan tambahan;
- Bahwa pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa dilaksanakan atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Prosedur dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa diperiksa dalam suasana yang tenang. Dari awal pemeriksaan, Terdakwa memang kurang kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik. Setelah selesai, Berita Acara tersebut diprint dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membaca hasil BAP tersebut. Ketika itu, memang sering kali Terdakwa melakukan koreksi, tetapi tetap Saksi persilahkan untuk mengoreksi jawaban sesuai keinginan Terdakwa dan jika sudah benar, diprint ulang. Setelah semua keterangan di BAP dibaca dan dibenarkan oleh Terdakwa, barulah Terdakwa menandatangani / melakukan paraf di setiap halaman dan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetik Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) tersebut atas dasar apa yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa), Terdakwa telah membaca terlebih dahulu BAPnya, bahkan dibaca berulang-ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Penyidik ada menerangkan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut, artinya apa yang tertulis di BAP adalah sudah benar sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 8, memang benar Terdakwa memberikan jawaban seperti yang tercantum di dalam BAP (Terdakwa) tersebut, yaitu pada saat ditanyakan oleh Penyidik kepada Terdakwa : "Dengan cara bagaimanakah Saudara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. I NYOMAN SUDENIA ?", lalu Terdakwa menjawab : "Dengan cara mendorongnya, saling tangkis pukulan dan bergumul dengan saudara I NYOMAN SUDENIA dan pada saat tidak sadar apakah tangan Saksi sempat mengenai saudara I NYOMAN SUDENIA.";
- Bahwa pada saat Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA dimintai keterangannya di penyidik, Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA menerangkan bahwa ia tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Ibu Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikukuh tidak ada memukul Saksi Korban, tetapi tidak ingat apakah pada saat bergumul dengan Saksi Korban, tangannya ada mengenai Saksi Korban atau tidak ?;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang memukul Saksi Korban, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 13, memang benar Terdakwa memberikan jawaban seperti yang tercantum di dalam BAP (Terdakwa) tersebut dan memang ada pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP (Terdakwa) di penyidik tanggal 16 Oktober 2022, Nomor 13 tersebut bukan diarahkan oleh penyidik, namun benar keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa kurang kooperatif dalam memberikan keterangan dan Terdakwa dalam memberikan keterangan sering berdiri sendiri sesuai keinginannya, namun berbeda dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi yang lainnya;
- Bahwa sepemahaman Saksi, yang dimaksud dengan “saling tangkis pukulan” di dalam BAP Terdakwa yang Saksi ketik tersebut artinya Terdakwa dan Saksi Korban saling memukul, sehingga saling tangkis;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam BAP Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri. Setiap halaman BAP Terdakwa, di tandatangani oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa sangat teliti dalam membaca Berita Acaranya;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan, Saksi ada melihat keadaan Ibu Terdakwa. Saat itu tidak ada luka-luka pada Ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA, Saksi melihat Saksi Korban dalam kondisi banyak luka lebam seperti pada foto-foto Korban di dalam Berkas Perkara Penyidik yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa foto luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban I NYOMAN SUDENIA tersebut diambil pada hari yang sama pada saat Korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian dan dilakukan Visum Et Repertum terhadap Korban, di hari itu juga;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pernyataan Terdakwa, Terdakwa yang terlebih dahulu mendorong Saksi Korban, sampai kemudian terjadi pengumpulan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa keterangan yang tercatat di BAP Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah benar keterangan dari Terdakwa sendiri dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Verbal Lisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan tersebut yaitu :

1. Keterangan mengenai Saksi Korban memukul dan menindih Terdakwa, tidak masuk di dalam BAP Terdakwa. Sebelum tanda tangan BAP, Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut ke Penyidik, tetapi penyidik mengatakan agar dijelaskan di persidangan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Verbal Lisan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Verbal Lisan dan tetap pada keterangannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi yang meringankan (*a de charge*) SITI RAHAYU**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) menerangkan kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa karena Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut oleh karena Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan sesuai dengan Pasal 168 huruf a KUHP, pada pokoknya berbunyi : "Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau, yang bersama-sama sebagai terdakwa, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi";
- Bahwa pada saat kejadian, suami Saksi sedang sakit, Saksi mau jualan keluar, namun oleh karena rombongan Saksi besar, Saksi meminta tolong anak Saksi yaitu Terdakwa yang habis sembahyang,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendorong rombongan tersebut sampai ke atas. Kemudian Terdakwa membantu mendorong rombongan tersebut sampai di atas. Lalu Terdakwa berbicara sendiri karena saat itu tidak ada siapa-siapa di sana, hanya ada Saksi dan Terdakwa saja, dengan mengatakan : "Ucut pelet e ucut.";

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara sendiri dengan mengatakan : "Ucut pelet e ucut.", Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak menderita gangguan jiwa, namun telinga Terdakwa agak budeg/ kurang mendengar;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berkata : "Ucut pelet e ucut." tersebut ditujukan kepada siapa;

- Bahwa setelah itu datang tetangga Saksi, namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, yang datang dari arah Timur menuju ke Barat kemudian ke Selatan ke arah rombongan/ gerobak Saksi dan mengatakan kepada anak Saksi : "Ci jeleme bojog ci, bojog Jawe Ci.", yang artinya "Memang monyet Jawa kamu.", tetapi anak Saksi tidak mendengar hal tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi : "Mengapa kamu bilang anak saya monyet Jawa ? Maksud kamu apa ? Jangan kamu ngomong dari atas motor. Turun kamu dari atas motor.", lalu tetangga Saksi tersebut turun dari motornya dan mengatakan : "Kamu juga monyet Jawa." dan Saksi dipukul oleh tetangga Saksi tersebut. Karena melihat Saksi dipukul oleh tetangga Saksi, anak Saksi mendatangi Saksi, lalu tetangga Saksi tersebut mendorong anak Saksi sampai terjatuh di Timur rombongan. Selanjutnya tetangga Saksi menindih anak Saksi, sehingga posisi tetangga Saksi berada di atas anak Saksi lalu memukul-mukul anak Saksi. Kemudian anak Saksi mendorong tetangga Saksi tersebut dan akhirnya bisa berdiri. Kemudian tetangga Saksi juga berdiri dan memukul Saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali, lalu tetangga Saksi lari ke jalan, lalu anak Saksi mencari Saksi dan kami diam di tempat kejadian. Setelah tetangga Saksi dan anak Saksi berkelahi, barulah datang orang Kupang dari arah Barat dengan berjalan kaki dan meleraikan perkelahian tersebut. Kemudian anak Saksi mendorong rombongan jualan Saksi, lalu anak Saksi pulang ke rumah dan Saksi ke lapangan untuk jualan;

- Bahwa mulai dari tetangga tersebut tinggal di rumahnya, anak Saksi tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah berinteraksi dengan tetangga;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan tetangga Saksi tersebut bermusuhan atau tidak karena Saksi bekerja sampai malam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak lapor ke Polisi meskipun juga menjadi Korban pemukulan oleh tetangga Saksi karena Saksi orang bodoh dan tidak mengerti apa-apa, selain itu juga karena orang tersebut adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi di lapangan untuk jualan, datang suami Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi ditangkap oleh Polisi. Lalu Saksi meminta suami Saksi untuk menunggu dagangan Saksi kemudian Saksi pergi ke Kantor Polisi. Sesampainya di sana, Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang ditangkap Polisi, tetapi tetangga Saksi tersebut tidak ditangkap Polisi. Kemudian Saksi bertanya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa : "Pak Polisi, kenapa anak saya aja yang ditangkap dan tetangga Saya tidak ditangkap, padahal dia yang memukul saya duluan ? Saya tidak terima Pak ! Dan saya mau melapor balik karena saya yang dipukul duluan.", lalu Polisi tersebut mengatakan : "Jangan kamu lapor balik, supaya tidak jadi panjang masalah ini.", lalu Saksi bertanya lagi kepada Polisi Penyidik tersebut : "Loh kok gitu Pak ? Apa maksudnya jangan lapor balik supaya tidak jadi panjang masalah ini ? Saya tidak terima anak saya ditangkap, padahal saya yang dipukul." Dan akhirnya laporan Saksi tidak diproses oleh Penyidik tersebut karena Saksi tidak diperbolehkan untuk lapor balik. Saksi ingin melapor balik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat kejadian di hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dan pada hari Seninnya karena Saksi baru merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian di hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Saksi tidak ada melakukan Visum Et Repertum atas luka-luka yang Saksi alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh tetangga Saksi tersebut karena Saksi tidak diperbolehkan untuk melapor balik dan melakukan Visum oleh Penyidik;
- Bahwa tetangga Saksi tersebut memukul Saksi di kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di hidung Saksi. Luka-luka yang Saksi alami tersebut sudah Saksi perlihatkan ke Penyidik, namun Saksi tidak diperbolehkan untuk lapor balik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki bukti foto luka-luka yang Saksi alami tersebut karena Saksi tidak memiliki handphone dan tidak bisa menggunakan handphone;
- Bahwa karena Saksi dan anak Saksi yang dipukul lebih dulu oleh Saksi Korban, untuk apa Saksi yang meminta maaf ? Kalau Saksi meminta maaf, Saksi tidak mau karena artinya Saksi yang mengaku bersalah dan Saksi Korban yang benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban atau tidak ? Saksi hanya lihat sewaktu anak Saksi ditindih dan dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi juga dipukul duluan oleh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kain Kamben warna merah marun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum No: 445/750/22/VS.RS, tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan RSUD Sanjiwani Gianyar dan ditandatangani oleh dr. NI MADE AYU SWANDEWI selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laku bernama **I Nyoman Sudentia**, umur 47 tahun kebangsaan Idonesi agama Hindu, dengan alamat Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kec.Gianyar Kab.Gianyar dengan hasil Pemeriksaan Luar :

- Penderita diperiksa dalam keadaan sadar
- Ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah sampai dua centimeter pinggir bawah mata kanan disertai sisa darah di pinggir kelopak mata, setelah dibersihkan didalam bola mata kanan ditemukan pembengkakan lapisan mata terdapat luka robek pada bagian putih mata ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter pada bagian kanan dari lingkaran hitam mata kanan, terdapat sub konjungtival bleeding.
- Ditemukan pembengkakan pada pipi kanan dibawah mata samping kanan ukuran dua kali dua centimeter

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



- Ditemukan pembengkakan disertai kulit kemerahan pada pipi kanan ukuran tiga kali dua centimeter sejajar ujung hidung
- Ditemukan luka lecet pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Ditemukan Pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri ukuran dua kali dua centimeter
- Ditemukan luka lecet di bahu kiri bagian belakang ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter
- Ditemukan luka lecet di siku kanan bagian belakang sebanyak enam buah masing-masing kuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan luka lecet di ibu jari kiri kaki kiri bagian samping ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter

Dengan Kesimpulan

Jejas yang terdapat pada korban disebabkan karena benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi I Nyoman Sudenia balik dari warung untuk mengambil barang dagangan yang tertinggal;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, sewaktu Saksi I Nyoman Sudenia lewat di Jalan Wibisana kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi I Nyoman Sudenia: "Ucut pelet ci", namun Saksi I Nyoman Sudenia tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Ibu Terdakwa marah-marah dan memukul tangan kiri Saksi I Nyoman Sudenia sewaktu Saksi I Nyoman Sudenia masih memegang motor, kemudian Saksi I Nyoman Sudenia menghempaskan tangan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan memukul Saksi I Nyoman Sudenia ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan memukul ke arah muka / wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak sekitar 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kanan Saksi, setelah itu Saksi langsung merangkul badan Terdakwa untuk melindungi diri dari pukulannya, sampai Saksi dan Terdakwa terjatuh dan bergumul di atas jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi ACHILEZ LUIZ HERNANDEZ Als. LUIZ meleraikan sehingga Saksi I Nyoman Sudenia bisa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi I Nyoman Sudenia dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya, yang mengarah ke bagian kepala, muka dan badan Saksi I Nyoman Sudenia ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Sudenia bisa bertengkar dengan Terdakwa maupun Ibunya karena sebelumnya memiliki hubungan yang tidak baik;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 445/750/22/VS.RS, tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan RSUD Sanjiwani Gianyar dan ditandatangani oleh dr. NI MADE AYU SWANDEWI selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laku bernama **I Nyoman Sudenia**, umur 47 tahun kebangsaan Idonesi agama Hindu, dengan alamat Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kec.Gianyar Kab.Gianyar dengan hasil Pemeriksaan Luar :
 - Penderita diperiksa dalam keadaan sadar
 - Ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah sampai dua centimeter pinggir bawah mata kanan disertai sisa darah di pinggir kelopak mata, setelah dibersihkan didalam bola mata kanan ditemukan pembengkakan lapisan mata terdapat luka robek pada bagian putih mata ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter pada bagian kanan dari lingkaran hitam mata kanan, terdapat sub konjungtival bleeding.
 - Ditemukan pembengkakan pada pipi kanan dibawah mata samping kanan ukuran dua kali dua centimeter
 - Ditemukan pembengkakan disertai kulit kemerahan pada pipi kanan ukuran tiga kali dua centimeter sejajar ujung hidung
 - Ditemukan luka lecet pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
 - Ditemukan Pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran satu kali satu centimeter
 - Ditemukan Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri ukuran dua kali dua centimeter
 - Ditemukan luka lecet di bahu kiri bagian belakang ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter
 - Ditemukan luka lecet di siku kanan bagian belakang sebanyak enam buah masing-masing kuran satu kali satu centimeter

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di ibu jari kiri kaki kiri bagian samping ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter

Dengan Kesimpulan

Jejas yang terdapat pada korban disebabkan karena benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi **"barang Siapa"** disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam hal ini adalah terdakwa SOFYAN EKA SUKMA, dengan Identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan Persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan pengertian penganiayaan tetapi yang disamakan dengan penganiayaan adalah kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi berdasarkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR 25 Juni 1894.W.6334 dan HR 11 Januari 1892.W.6138 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Lebih jauh lagi Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi Korban I Nyoman Sudentia dihubungkan dengan surat Visum et refertum dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 Wita, ketika Saksi I Nyoman Sudentia lewat di Jalan Wibisana bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Nyoman Sudentia: "Ucut pelet ci", namun Saksi I Nyoman Sudentia tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Ibu Terdakwa marah-marah dan memukul tangan kiri Saksi I Nyoman Sudentia sewaktu Saksi I Nyoman Sudentia masih memegang motor, kemudian Saksi I Nyoman Sudentia menghempaskan tangan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan memukul Saksi I Nyoman Sudentia kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi I Nyoman Sudentia dengan memukul ke arah muka / wajah Saksi I Nyoman Sudentia dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak sekitar 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kanan Saksi I Nyoman Sudentia, setelah itu Saksi I Nyoman Sudentia langsung merangkul badan Terdakwa untuk melindungi diri dari pukulannya, sampai Saksi I Nyoman Sudentia dan Terdakwa terjatuh dan bergumul di atas jalan, setelah itu Saksi ACHILEZ LUIZ HERNANDEZ Als. LUIZ meleraikan sehingga Saksi I Nyoman Sudentia bisa langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 445/750/22/VS.RS, tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan RSUD Sanjiwani Gianyar dan ditandatangani oleh dr. NI MADE AYU SWANDEWI selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laku bernama **I Nyoman Sudentia**, umur 47 tahun kebangsaan Idonesi agama Hindu, dengan alamat Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kec.Gianyar Kab.Gianyar dengan hasil Pemeriksaan Luar :

- Penderita diperiksa dalam keadaan sadar
- Ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah sampai dua centimeter pinggir bawah mata kanan disertai sisa darah di pinggir kelopak mata, setelah dibersihkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bola mata kanan ditemukan pembengkakan lapisan mata terdapat luka robek pada bagian putih mata ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter pada bagian kanan dari lingkaran hitam mata kanan, terdapat sub konjungtival bleeding.

- Ditemukan pembengkakan pada pipi kanan dibawah mata samping kanan ukuran dua kali dua centimeter
- Ditemukan pembengkakan disertai kulit kemerahan pada pipi kanan ukuran tiga kali dua centimeter sejajar ujung hidung
- Ditemukan luka lecet pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Ditemukan Pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan Pembengkakan dan lecet kemerahan pada pelipis kiri ukuran dua kali dua centimeter
- Ditemukan luka lecet di bahu kiri bagian belakang ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter
- Ditemukan luka lecet di siku kanan bagian belakang sebanyak enam buah masing-masing ukuran satu kali satu centimeter
- Ditemukan luka lecet di ibu jari kiri kaki kiri bagian samping ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter

Dengan Kesimpulan

Jejas yang terdapat pada korban disebabkan karena benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah telah memukul saksi korban I Nyoman Sudenia , terhadap bantahan tersebut telah dipanggil saksi verbal lisan untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu I Wayan Sumetra dan I Gusti Ngurah Adi Andika yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat diperiksa di kepolisian terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidikan , kemudian terdakwa juga menhajukan saksi a de charge yaitu Siti Rahayu yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena saksi tersebut adalah ibu kandung terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar terdakwa tidak memukul saksi korban I Wayan Sudenia malah sebaliknya saksi I Wayan Sudenia yang memukul dulu saksi Siti Rahayu dan saksi I Wayan Sudenia yang memukul terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwasanya terdakwa tidak bisa membuktikan bantahannya tidak memukul saksi I Wayan Sudenia karena saksi a de charge yang diajukan terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bawah sumpah dan saksi ACHILEZ LUIZ HERNANDEZ Als. LUIZ melihat terdakwa memukul saksi I Wayan Sudenia sehingga bantahan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kain Kamben warna merah marun akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa yaitu "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2015/PN Gin, tanggal 09 juni 2015, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap Sopan Dalam Persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN EKA SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN EKA SUKMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kain Kamben warna merah marun

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

T.t.d.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)